

SKRIPSI

**SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERDASARKAN PASAL 338 KUHP Jo PASAL 55
AYAT (1) KUHP DALAM KASUS
KEMATIAN ALDA RISMA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA : NOMOR 72 PK/PID/2010)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : VERANY YOLANDA
NPM : 200810115196**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : VERANY YOLANDA

NPM : 200810115196

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP

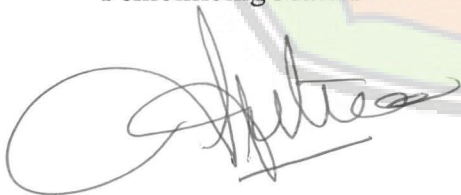
Jo PASAL 55 AYAT (1) KUHP DALAM KASUS

KEMATIAN ALDA RISMA (STUDY KASUS PUTUSAN

MA : NOMOR 72 PK/Pid/2010)

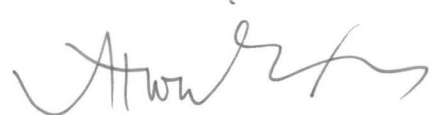
Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi



Suyanto Sidik, SH, MH

Pembimbing Teknis



Ari Widiarti, SH, MH

PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI “B” NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

NAMA : VERANY YOLANDA
NPM : 200810115196
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERDASARKAN PASAL 338 KUHP Jo PASAL 55
AYAT (1) KUHP DALAM KASUS
KEMATIAN ALDA RISMA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA : NOMOR 72 PK/PID/2010)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 7- 9 -2012
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH
Dekan

Drs. Logan Siagian, MH
Ketua Penguji

Indra Lubis, SH., MH
Penguji I

Andang Sari, SH., MH
Penguji II

.....
.....
.....
.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : VERANY YOLANDA

NPM : 200810115196

Judul Skripsi : SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP jo
PASAL 55 AYAT (1) KUHP DALAM KASUS KEMATIAN
ALDA RISMA (STUDY KASUS PUTUSAN MA : NOMOR 72
PK/Pid/2010)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, September 2012

Yang membuat pernyataan



MOTTO

" DON'T SAY CAN'T BEFORE TRY "

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua saya yang tercinta :

Papa ku Amir Hidayat (Alm) dan Mama ku Sri Maryani

Kalian adalah Terang dalam gelap ku, ramai dalam sepi ku, bahagia dalam duka ku, papa... mama... terimakasih ku ucapkan atas semua yang telah engkau berikan kepada ku hingga sampai saat ini, tiada henti do'a kalian panjatkan untuk kesuksesan ku, perjuangan dan pengorbanan kalian begitu besar di dalam langkah perjalanan hidup ku. Pah... Mah... aku sayang kalian. You're inspiration in my life.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *“Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Dalam Kasus Kematian Alda Risma (Studi Kasus Putusan MA : Nomor 72 PK/Pid/2010)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. H. Moh. Djatmiko, SH., M.Si., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bpk Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bpk Suyanto Sidik, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan meluangkan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *“Pak..... terima kasih banyak ya”*

4. Ibu Ari Widiarti, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya. *"Ibu..... terima kasih banyak ya"*
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh civitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya selama saya kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi.
6. Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan iman, melindungi penulis, memberikan seluruh kemudahan kepada penulis didalam proses perjalanan penulis kuliah sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini. *"ya Allah... terima kasih ku ucapkan kerpada Mu"*
7. Kedua Orang Tua saya, untuk Papa ku yang telah berada di sisi Allah SWT, terima kasih untuk semua yang telah papa kasih untuk aku sampai saat ini hingga aku bisa lulus kuliah, dan untuk Mama ku terima kasih atas semua perjuangan mama untuk aku sampai aku bisa lulus kuliah sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. *"Pah..... Mah..... terima kasih ya atas semuanya, aku sayang kalian"*.
8. Untuk kaka ku Rachmat Fadhillah serta kakak ipar penulis Uswatun Hasanah yang telah memberikan semangatnya, membantu dan memfasilitasi penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini. *"ka...mba... terima kasih ya"*
9. Untuk teteh ku Rima Marliyana, kaka ipar ku Muhammad Setiawan. Amd, keponakan ku Al-Masyitha marliyana putri setiawan (sitha unyu), serta adik ku

Intan Mardayanti, Alinda sukmawati dewi, yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungannya kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai. *"Teh... mas'nya, sitha, intan, alin makasih ya.."*

10. Buat teman-teman seperjuangan di FH-Ubhara Jaya 2008 yang telah ikut pula dalam memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.
11. Untuk Hendro Dermawan yang telah mengantarkan penulis untuk mengambil surat bimbingan skripsi ke kampus pusat. *"De... makasih ya udah anterin mba"*
12. Untuk sahabat penulis Rizki chusnul chotimah, S.Psi (kiki) didalam penulis berkeluh kesah selama kuliah dan selalu memberikan semangatnya kepada penulis sampai saat ini. *"Ki... makasih ya"*
13. Buat teman-teman seru penulis di kampus, Yuanita kartika. SH (Uyun), Anisa Cahyani Agustin. SH (oyi), Leha Kurniasih. SH (Teh yayank), Bonita Azizah. SH (mami) Susan Veronika. SH (cimut). *"Hey... kalian semuanya... tengkyu ya"*
14. Buat seluruh teman-teman FH-Ubhara jaya angkatan 2009,, 2010 terima kasih untuk semuanya.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, September 2012

Penulis

Verany Yolanda

ABSTRAK

Verany Yolanda, 200810115196, *Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Dalam Kasus Kematian Alda Risma (Studi Kasus Putusan MA : Nomor 72/PK/Pid/2010, viii, ... halaman, 2012.*

Kata Kunci : Sanksi hukum, Pelaku, Tindak pidana pembunuhan.

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.

Demikian Pelaku dari suatu tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** untuk mengetahui penerapan pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **pendekatan perundang-undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku, serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan bahwa penerapan dalam putusan MA no 72/PK/Pid masih lemah terutama dari segi muatan pasalnya maupun pemberatan sanksinya.

(**kesimpulan dan saran**) penjatuhan putusan tersebut sudah dapat di katakan berimbang dikarenakan niat pelaku yang masih ingin menyelamatkan korban dengan membawanya ke rumah sakit, walaupun sanksi hukuman yang sesuai dengan KUHP ialah 15 tahun. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan korban dengan menerapkan aturan yang ada dalam KUHP, karena itu harus ada upaya sinersis dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara agar penjatuhan hukuman terhadap kasus menghilangkan nyawa orang lain bisa di eliminir.

Pembimbing :

Suyanto Sidik, SH. MH

Ari Widiarti, SH. MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka teoritis, Konsepsional, dan Pemi.....	5
E. Metode Penelitia.....	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbuatan Pidana	21
B. Pengertian Penyertaan	23
C. Saksi Mahkota	28
D. Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Menurut KUHP.....	31
E. Definisi Dan Pengaturan Saksi Mahkota	34
F. Analisis Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	36
G. Narkotika (UU Narkotika)	39
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	51
B. Penyebab kematian korban	55

C. Tentang kekeliruan yang nyata putusan No. 537/PID/B/2007/PN.JKT.TIM dalam menerapkan hukum pembuktian	58
--	----

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kasus	62
B. Jenis Obat-obatan yang Digunakan	64
C. Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

